

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN KAMPAR

M. Syach Indrawan¹ Ratna Riyanti² Hafiz Sutrisno³

Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

muhammadindrawan16@icloud.com¹ ratnariyanti662@gmail.com² hafizsutrisno9@gmail.com³

Abstrak

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Kampar mempunyai peran penting dalam pengembangan usaha UMKM. Tujuan penulisan skripsi ini: Pertama untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Kedua untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Ketiga untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-sosiologis dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian pada penelitian ini yang Pertama, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga seringkali melakukan komunikasi sekedar untuk melakukan promosi atau pameran yang bertaraf regional, nasional maupun lokal dari para pelaku usaha tersebut untuk memaksimalkan komunikasi dari kedua belah pihak, yang Kedua faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM yaitu masih adanya sikap kurang disiplin dari pengaplikasian kebijakan pengembangan tersebut terkhusus di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Lalu, memiliki kendala saat mengatur waktu untuk pembinaan UMKM, dan kurangnya dana dalam sosialisasi kepada pelaku UMKM. Dalam hal ini teknologi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM. Upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadapi faktor penghambat pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM yaitu dengan cara upaya melakukan pembinaan pada pelaku UMKM, pemberdayaan UMKM melalui dana bantuan pada pelaku UMKM, adanya pendampingan dan pelatihan khusus Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK untuk pelaku UMKM, pemerintah daerah kabupaten kampar melakukan penyelenggaraan pemasaran dan promosi produk UMKM.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, UMKM

Abstract

The Kampar Regency Department of Cooperative Trade and Micro, Small and Medium Enterprises has an important role in developing MSME businesses. The purpose of writing this thesis: Firstly, to find out the implementation of MSME development policies, second, to find out what are the inhibiting factors in implementing MSME development policies, third, to find out efforts to resolve obstacles in implementing MSME development policies at the Kampar Regency Cooperatives and MSMEs. The type of research used in this research is juridical-sociological using descriptive research characteristics. The results of the research in this research are: Firstly, the Kampar Regency Trade, Cooperatives and UMKM Service, has actually carried out outreach to business actors and also often carries out communication simply to carry out promotions or exhibitions at regional, national or local levels for these business actors to maximize communication from both parties, the second inhibiting factor in empowering MSMEs is that there is still a lack of discipline in implementing development policies, especially in the Department of Trade, Cooperatives and MSMEs. Then, there are problems when arranging time for developing MSMEs, and a lack of funds for outreach to MSME players. In this case, technology is also an inhibiting factor in implementing MSME development policies. The efforts of the Kampar Regency government to deal with factors inhibiting the implementation of MSME development policies at the Department of Trade, Cooperatives and UMKM are by providing guidance to MSME actors, empowering MSMEs through aid funds to MSME actors, providing special assistance and training by the Department of Industry, Trade and Cooperatives. and UMK for MSME actors, the Kampar district regional government carries out marketing and promotion of MSME products.

Keyword: Policy Implementation, Development, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.²

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemerintahan daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.³ Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan *absolute* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren yang wajib begitupun dengan Koperasi, Usaha kecil dan menengah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 yaitu:⁴ (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) Pengembangan usaha; b) Kemitraan; c) Perizinan; dan d) Koordinasi dan pengendalian. Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk keberlangsungan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Oleh karena itu, salah satu bentuk dari pemberdayaan yaitu pengembangan usaha yang diberikan terhadap masyarakat tentang bagaimana cara untuk menunjang perekonomian di daerah tersebut dengan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dinaungi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Kampar dimana Dinas tersebut berperan penting dalam pengembangan usaha yang akan di kelola oleh masyarakat tersebut. Menurut peraturan bupati Kampar nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil.

Kabupaten Kampar sebagai objek penelitian, Sebagai salah satu Kabupaten nomor 3 terluas di provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.707,64 km² atau sama dengan 12,3 % dari luas provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki penduduk ± 534.050 jiwa. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan yaitu Bangkinang Kota, Bangkinang barat, Bangkinang Seberang, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kampar kiri, Kamampar Timur, Kampar Utara, Kampar,

¹Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah

²Kansil dan Chistine, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 8

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Kamapar Hulu, Perhentian Raja, Rumbio jaya, Salo, Siak Hulu, Tambang, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Tapung, dan XIII Koto Kampar.

Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 ayat (6) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Adapun tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar adalah :⁵

- a. Kepala Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
 2. Menyusun program rencana pembangunan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
 3. Melakukan pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
 5. Melakukan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

6. Melakukan koordinasi penyusunan program pengelolaan data dan informasi dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
7. Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan simpan pinjam dan kemitraan usaha.
8. Melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan sumberdaya manusia Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
9. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketata usahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan dan organisasi.
10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil mempunyai tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bidang pemberdayaan UMKM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang meliputi pembinaan, fasilitas permodalan, pengembangan peluang usaha mikro kecil produksi serta pemasaran produk UMK.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan UMK melaksanakan tugas dan fungsi :
 1. Menyusun rencana program kegiatan bidang - bidang pengembangan dan produksi pemasaran UMK.
 2. Memberikan bimbingan teknis bidang kelembagaan dan keuangan UMK.
 3. Memberikan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan administrasi kelembagaan dan administrasi pembukuan usaha UMK.
 4. Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan akses UMK terhadap sumber-sumber permodalan dan pemantapan struktur permodalan UMK, usaha dan peluang Usaha UMK.
 5. Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha antar UMK dan Koperasi dan BUMN, BUMS, BUMD dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan

⁵ Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 ayat (6) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah

- saling menguntungkan yang berazaskan kesetaraan.
6. Mengkoordinasi, menyelenggarakan promosi terhadap produk unggulan UMK
 7. Meningkatkan akses pangsa pasar dan teknologi tepat guna bagi UMK.
 8. Menyusun pendataan UMK dan restrukturisasi usaha.
 9. Melaksanakan upaya pengembangan penguatan usaha, produksi dan pemasaran produk UMK,
 10. Meningkatkan akses fasilitas, pembiayaan dan permodalan UMK
 11. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi UMK untuk sentra-sentra UMK untuk membentuk lembaga usaha menjadi koperasi.
 12. Membantu penataan pembukuan sederhana terapan pada UMK dalam menjalankan usaha yang akuntabel
 13. Menyiapkan data-data klaster UMK sesuai aset dan omset yang tercapai sesuai aturan yang berlaku.
 14. Melaksanakan dan memimpin rapat-rapat staf.
 15. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala Dinas.
 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi Kabupaten Kampar yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang perdagangan dan pasar
- d. Bidang pengawasan dan pengendalian
- e. Bidang kelembagaan dan penyuluhan koperasi
- f. Bidang pemberdayaan UMK
- g. Kelompok jabatan fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kabupaten Kampar memiliki jumlah dan jenis Usaha Mikro dan Kecil yang sangat beragam, seperti keripik nenas, lopek bugi, pembibitan, pengolahan ikan, kuliner, olahan madu, kerajinan, batik kamapr, tanjak, songket, daun kelor dan lain sebagainya.

Pemerintah dalam mewujudkan iklim yang baik kepada usaha mikro kecil menengah tidak sepenuhnya terwujudkan

dapat dilihat dari strategi ataupun penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap pelaku UMK hingga usaha mikro kecil tersebut terhambat dari pemasaran maupun finansial yang masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal hingga pemerintah daerah belum bisa memberikan bantuan modal ataupun alat yang dapat digunakan oleh para pelaku UMK dalam mencari modal serta alat sendiri agar dapat bertahan.

Upaya untuk menumbuhkan kembangkan usaha mikro kecil menengah di perlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah pusat ataupun daerah yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas yang kongkrit kepada usaha mikro kecil menengah, tentunya melewati pembentukan Peraturan Undang-Undang yang berpihak pada usaha mikro kecil menengah.⁶

Terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar untuk UMK yang belum berkembang secara maksimal dan masih terjadinya masalah, terutama dari para pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang fenomena yang terjadi dilapangan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul: "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Kampar".

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan

⁶Lathifah Hanin dan MS.Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-bentuk Usaha*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm 6.

menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar?

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Dinas Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kampar

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM, terkait dengan sumber daya berupa program-program kerja dari pemerintah:⁷

“Kami memiliki beberapa petugas yang bertugas dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat contohnya seperti PPKL (petugas penguluh koperasi lapangan) dan juga kami memiliki petugas PLUT (pusat pelayanan usaha terpadu) yang siap memberikan pembinaan kepada masyarakat”

“Memberikan pelatihan, memberikan informasi serta memberikan pembinaan dengan harapan usaha mikro kecil yang ada dapat lebih maju dan berkembang, sesuai dengan program bupati Kampar yaitu dapat mengeksplor hasil dari UMKM.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk menjalankan program kerja dari pemerintah itu sendiri dan untuk pengembangan dari setiap usaha yang ada di Kabupaten Kampar tentunya. Pemerintah tetap memfasilitasi para pelaku usaha dan tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja berupa pelatihan, pengembangan dan pembinaan terbukti dari setiap tahunnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM,

terkait dengan sosialisasi dan komunikasi:⁸

“Sebagai Pembina, komunikasi ada hal yang wajib selain itu juga kami memiliki program kerja yaitu melakukan promosi atau pameran, baik itu pameran yang bertaraf regional, nasional maupun bertaraf local, tetapi untuk sosialisasi pada tahun ini belum, karena tidak adanya dana untuk di lakukannya sosialisasi”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini pihak ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga seringkali melakukan komunikasi sekedar untuk melakukan promosi atau pameran yang bertaraf regional, nasional maupun local dari para pelaku usaha tersebut untuk memaksimalkan komunikasi dari kedua belah pihak, namun pada tahun ini pemerintah masih belum melakukan sosialisasi dikarenakan keterbatasan dana.

Setelah mendistribusikan kuisioner kepada responden penelitian yakni masyarakat pengelola usaha mikro kecil Kabupaten Kampar dan melakukan wawancara kepada wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan seksi pemberdayaan pengembangan promosi dan peluang usaha Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, maka hasil responden baik hasil olahan kuisioner akan penulis jelaskan secara berurutan:

Tabel 3.1
Hasil survey kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dapat menciptakan	70	-

⁷ Wawancara dengan Ibu Puti Erna, S.E, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

⁸ Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

	suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang?		
--	---	--	--

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 70 atau seluruh responden menjawab “ya” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Tabel 3.2
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
2	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal?	65	5

Pada tabel diatas 65 responden menjawab “ya” dan 5 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal.

Tabel 3.3
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
3	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan	68	2

	pemberdayaan?		
--	---------------	--	--

Pada tabel diatas responden menjawab “ya” dan 2 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan.

Tabel 3.4
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
4	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengetahuan kepada masarakat untuk memecahkan masalah?	70	-

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 70 atau seluruh responden menjawab “ya” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengetahuan kepada masarakat untuk memecahkan masalah.

Tabel 3.5
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
5	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri?	60	10

Pada Tabel diatas 60 responden menjawab “ya” dan 10 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik.

Tabel 3.6
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
6	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik?	70	-

Pada tabel diatas 70 responden menjawab “ya” tentang Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik. Penguatan (*empowering*) yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara mandiri.

Tabel 3.7
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
7	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengawasan sampai pada saat memetik hasil?	60	10

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 60 atau seluruh responden menjawab “ya” dan 10 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengawasan sampai pada saat memetik hasil.

Tabel 3.8
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
8	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dinilai ekonomis?	70	-

Pada tabel diatas 70 responden menjawab “ya” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dinilai ekonomis. Perlindungan (*protecting*) yaitu harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat yang lemah, sehingga menghilangkan bentuk diskriminasi dan dominasi. Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar dalam kegiatan perlindungan yaitu dengan cara tidak membedakan setiap masyarakat yang memiliki latar belakang usaha yang berbeda-beda, selain itu di dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM juga melakukan kegiatan pembinaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar.

B. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti saat melakukan investigasi terhadap permasalahan terkait UMKM di Kabupaten Kampar, Bantuan dana dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dimaksudkan demi kemajuan UMK, tetapi pada kenyataannya masih kurang optimalnya peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMK yang

ada pada Kabupaten Kampar, yang mana masih terdapat beberapa fenomena atau gejala-gejala permasalahan sebagai berikut:

1. Belum siapnya UMKM menggunakan metode pemasaran online sehingga masih banyaknya UMKM menggunakan cara pemasaran/promosi secara konvensional.
2. Hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dan UMKM Kabupaten Kampar belum memiliki program pemberdayaan terhadap pemenuhan bahan baku usaha.
3. Adanya indikasi kurangnya informasi pelaku UMKM terhadap adanya bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Dari analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, antara lain yaitu:

1. Sikap Para Pelaksan (Disposisi)

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, berupa urusan administrasi dan disposisi persuratan, juga sikap dari pengaplikasian kebijakan pengembangan tersebut terkhusus di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terbatas juga merupakan sebagai faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM, karena secara umum UMKM yang berkembang di beberapa daerah merupakan sebagian besar usaha kecil yang tumbuh secara tradisional ataupun usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan sumber daya manusia dalam usaha baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya secara tidak langsung mempengaruhi

keterbatasan informasi dan juga memacu rendahnya kreativitas.

Sumber daya adalah hal sangat penting pada bagian ini untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini pihak dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar kepada para pelaku UMKM. Namun masih ada faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dalam aspek sumber daya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM:⁹

“Jika berbicara soal kendala tidak di pungkiri masih ditemuainya beberapa kendala tetapi sejauh ini bukan kendala yang berarti dan masih bisa untuk di tanggulang. Kesulitan yang dialami yaitu mengatur waktu kunjungan ke UMK, terkadang PUMK sulit untuk di temui”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang pada sumber daya saat melakukan pembinaan UMKM yaitu mengatur waktu untuk melakukan pembinaan ke PUMK.

3. Akses Permodalan

Dalam hal ini dunia usaha modal yang dimaksud yaitu mencakup kekayaan yang berasal dari harta kepemilikan pribadi ataupun bantuan dari pihak-pihak yang terkait baik berupa uang maupun peralatan usaha yang diperlukan. Beberapa pemilik usaha ada yang menggunakan tabungan sendiri untuk menambah modal, ada pula beberapa pemilik usaha yang melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan guna untuk menambah modal terkait dalam pengembangan usaha mereka.

4. Teknologi

Dalam hal ini teknologi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam

⁹ Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM, karena teknologi diperlukan guna meningkatkan daya saing UMKM, baik itu penggunaan teknologi pada kegiatan produksi maupun teknologi informasi pada kegiatan promosi dan pemasaran. Penggunaan media sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk mempromosikan produk mereka tetapi justru menimbulkan kendala tersendiri. Terutama dalam proses pemasaran, beberapa pelaku usaha pernah mencoba menggunakan media online tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena penggunaannya yang dirasa rumit, dan juga rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi tersebut, dari pengamatan penulis sendiri hal ini bisa dikarenakan oleh faktor usia dari para pelaku usaha.

5. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi yang baik dapat terjalin antara pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar dan para pelaku UMKM dapat diukur dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak pemerintahan dan para pelaku usaha UMKM agar dapat terlaksananya implementasi kebijakan pemembangan yang termasuk dari program kerja pemerintah itu sendiri. Namun, faktor penghambat pada aspek komunikasi ini yaitu keterbatasan dana dari pemerintah untuk melaksanakan program sosialisasi kepada pelaku UMKM, hal ini menjadi faktor penghambat pengimplementasian pengembangan kebijakan pengembangan UMKM.

C. Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

Upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar dapat dilakukan dengan beberapa langkah cara. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Melakukan Pembinaan Pada Pelaku UMKM

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kampar telah berusaha dan berupaya untuk melakukan peningkatan potensi UMKM yang ada di Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM-nya saja, tetapi pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan yang terjadi saat ini beberapa diantaranya yaitu dengan melalui pendampingan pelaku usaha, memberikan kemudahan akses modal dan juga memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku usaha.¹⁰

2. Pemberdayaan UMKM Melalui Dana Bantuan Pada Pelaku UMKM

Pemberdayaan UMKM sendiri itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, maka dari itu Pemerintah Daerah dalam hal ini harus memperhatikan seluruh UMKM yang ada di daerahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan Undang-Undang yang sudah diatur dan juga sudah disepakati bersama. Dalam Bab II pasal 4 dan juga dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu tentang UMKM dalam mengembangkan sebuah daerah tentu kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dan juga potensi yang ada

¹⁰Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

di daerah tersebut, maka dari itu dalam hal ini perlu adanya identifikasi guna untuk mengetahui itu semua, sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan dan juga dapat dilestarikan.

Modal menjadi salah satu unsur terpenting di dalam dunia usaha. Manajemen permodalan yang baik sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan dan juga mengembangkan usaha yang dimilikinya. Hal itu disebabkan karena persaingan usaha yang cukup kompetitif dan juga mahalnya bahan baku pembuatan batik. Berdasarkan permasalahan permodalan tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Kampar melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM sudah memberikan bantuan dana atau bantuan permodalan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kabupaten Kampar namun belum merata.¹¹

3. Adanya Pendampingan dan Pelatihan Khusus Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Untuk Pelaku UMKM

Pembinaan terhadap usaha kecil di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha kecil dalam bidang : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya manusia, dan Teknologi. Selanjutnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 15 menjelaskan secara rinci mengenai pembinaan dan pengembangan dalam produksi dan pengolahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan UMKM yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan yang dalam hal ini merupakan salah satu alternatif dalam peningkatan kewirausahaan terutama dalam pencapaian dan juga peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan guna untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha UMKM nya. Hal ini juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil usaha yang optimal sehingga terwujud UMKM yang tangguh dan juga mandiri.¹²

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Melakukan Penyelenggaraan Pemasaran dan Promosi Produk UMKM

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa belum optimalnya pembangunan prasarana dan juga pengoptimalan prasarana untuk mendongkrak kegiatan pertumbuhan UMKM. Terutama masih belum adanya pemberian sarana prasarana pemasaran yang secara nyata kepada pelaku UMKM terutama dalam bidang pemasaran, yaitu masih hanya seputar pelatihan memasarkan online dan dengan pameran-pameran yang diadakan, dalam hal ini contohnya dalam memasarkan online batik srikandi sendiri eksis dalam media sosial seperti salah satunya batik srikandi memiliki akun instagram sendiri. Terkait dengan pemasaran pameran, batik srikandi hanya beberapa kali melakukan promosi produk salah satunya yang dilakukan yaitu di Mall Pekanbaru yang ditaja langsung oleh Duta Remaja Riau, dan juga penyelenggaraan promosi UMKM.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM. Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar memiliki karakteristik yang berbeda dan tentunya sikap yang berbeda.

¹¹Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

¹²Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

Untuk terlaksananya program kerja dengan maksimal dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan kepada pegawai. Pemerintah tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk menjalankan program kerja dari pemerintah itu sendiri dan untuk pengembangan dari setiap usaha yang ada di Kabupaten Kampar tentunya. Pemerintah tetap memfasilitasi para pelaku usaha dan tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja berupa pelatihan, pengembangan dan pembinaan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM kabupaten Kampar memiliki beberapa tahapan yang telah terstruktur dengan sangat baik mulai dari bidang yang dibawah langsung oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar namun sebelum itu ada seksi-seksi yang akan menangani secara langsung terkait dengan urusannya masing-masing. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga seringkali melakukan komunikasi sekedar untuk melakukan promosi atau pameran yang bertaraf regional, nasional maupun local dari para pelaku usaha tersebut untuk memaksimalkan komunikasi dari kedua belah pihak.

2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM yaitu masih adanya sikap kurang disiplin dari pengaplikasian kebijakan pengembangan tersebut terkhusus di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Lalu, memiliki kendala saat mengatur waktu untuk pembinaan UMKM, dan kurangnya dana dalam sosialisasi kepada pelaku UMKM. Dalam hal ini teknologi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan

pengembangan UMKM, karena teknologi diperlukan guna untuk meningkatkan daya saing UMKM, baik itu penggunaan teknologi pada kegiatan produksi maupun teknologi informasi pada kegiatan promosi dan pemasaran.

3. Upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadapi faktor penghambat pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM yaitu dengan cara upaya melakukan pembinaan pada pelaku UMKM, pemberdayaan UMKM melalui dana bantuan pada pelaku UMKM, adanya pendampingan dan pelatihan khusus Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK untuk pelaku UMKM, pemerintah daerah kabupaten kampar melakukan penyelenggaraan pemasaran dan promosi produk UMKM.

b. Saran

1. Disarankan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, pastikan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah setempat untuk mendukung kebijakan ini. Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas di Dinas Koperasi dan UMKM..
2. Diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang dapat menghambat implementasi kebijakan dengan efektif.
3. Saran untuk upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi dan revisi regulasi yang terkait dengan UMKM untuk memastikan bahwa mereka tidak memberatkan UMKM secara berlebihan dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim,
*Metode Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris*,
Prenadamedia Group, Depok,
2018
- Kansil dan Chistine, *Pemerintah Daerah
di Indonesia*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2014
- Lathifah Hanin dan MS.Noorman,
*UMKM (Usaha Mikro, Kecil, &
Menengah) & Bentuk-bentuk
Usaha*, Semarang: Unissula Press,
2018
- Sugiyono. *In Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,
Alfabeta, Bandung, 2019

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro Kecil
Menengah
- Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016
ayat (6) tentang ketentuan lebih
lanjut mengenai kedudukan,
susunan organisasi, perincian
tugas pokok dan fungsi, serta tata
kerja perangkat daerah